



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 973/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diki Harianto alias Diki
2. Tempat lahir : Sangga Lima
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/14 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Desa Sangga Lima Kec. Gebang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 973/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 973/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI HARIANTO Als DIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 973/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan penadahan” sebagaimana diatur pada Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI HARIANTO Als DIKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit obil Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam BK 9840 EM dengan nomor rangka : MK2L0PU39JJ0 12326 dan nomor mesin 4D56CS05162

Dikembalikan kepada Saksi RISYANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **DIKI HARIANTO Als DIKI** bersama EDY SYAHPUTRA Als EDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 08.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di Dsn IV Desa Pematang Serai Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan penadahan”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 973/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh EDI SYAHPUTRA Als EDI melalui Via Telepon dan mengatakan kepada Terdakwa “dek tunggu abang di Pematang serai, abang bawa mobil ! ” dan Terdakwa jawab “iya tapi aku tidur dulu! ” kemudian sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh EDI SYAHPUTRA Als EDI dan EDI SYAHPUTRA Als EDI mengatakan “abang udah mau sampek!! Abang tunggu di kebun sawit yang ada salaknya! ” lalu Terdakwa jawab “iya awak jalan!”, lalu Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju tempat yang sudah ditentukan EDI SYAHPUTRA Als EDI dengan cara Terdakwa menumpang dengan orang yang hendak pergi ke Pasar Tanjung Pura, kemudian Terdakwa bertemu dengan EDI SYAHPUTRA Als EDI di tempat yang sudah ditentukan EDI SYAHPUTRA Als EDI dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan EDI SYAHPUTRA Als EDI yang turun dari mobil Pick Up L300 warna hitam BK 9840 EM tersebut yang mesin mobil menyala dan ada seorang temannya tidak Terdakwa kenal yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih, lalu EDI SYAHPUTRA Als EDI mengatakan kepada Terdakwa “Dek Tolong Potongkan Pagar Bak Mobil di tukang bengkel Las yang juga botot, kan ada mesin lasnya, nanti langsung jual di tukang las itu, sore abang ambil uangnya sekalian mobilnya nanti ada uang jajanmu! ” dan Terdakwa jawab “iya bang”, lalu EDI SYAHPUTRA Als EDI mengatakan lagi “mobil ini nanti sore mau dibalekkan ke showroom, abang mau balek dulu ke Medan”, setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke bengkel las milik Saksi SURATMAN Als SURAT yang jaraknya hanya 500 meter dari tempat Terdakwa bertemu dengan EDI SYAHPUTRA Als EDI sedangkan EDI SYAHPUTRA Als EDI pergi bersama temannya tersebut dan sesampai di bengkel Saksi SURATMAN Als SURAT, Terdakwa melihat masih tutup lalu Terdakwa mematikan mesin hanya dengan memasukkan perseneling (gigi 4) dan Terdakwa lepaskan kopling karena Terdakwa melihat anak kunci kontaknya tidak ada, kemudian Terdakwa duduk menunggu di warung yang tidak jauh dari bengkel tersebut, lalu tidak berapa lama Saksi SURATMAN Als SURAT keluar dan Terdakwa langsung menghampirinya dan berkata “wak tolong potongkan pagar, sekalian pagar ini jual sama wawak!!” dan Saksi SURATMAN Als SURAT berkata “ini mobil siapa?”, Terdakwa jawab “mobil abang ipar mau dibalekkan ke showroom ”, lalu Terdakwa bertanya “ini (pagar bak mobil Pick up), hitungannya kek mana wak? ” dijawab SURATMAN Als SURAT “timbang Kilo!”, lalu Saksi SURATMAN Als SURAT mengambil mesin grenda dan langsung memotong pagar bak pick up mobil tersebut, baru beberapa menit tiba-tiba

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 973/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Petugas Polsek Tanjung Pura yakni Saksi IPDA ANDRI SUWITO, SH, Saksi AIPDA EDI S SYAHPUTRA dan Saksi BRIPKA MASTER H. SINAGA langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SURATMAN Als SURAT, lalu petugas polisi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah hasil curian kemudian Terdakwa dan Saksi SURATMAN Als SURAT berserta mobil tersebut dibawa Ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban RISYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Andrias Suwito, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 08.20 Wib, karena membawa 1 unit mobil Pick Up Mitsubishi L.300 BK 9840 EM milik Saksi korban Risyanto, di Dsn IV Desa Pematang Serai Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menggrenda jerjak besi mobil Pick Up Mitsubishi L.300 di bengkelnya;
 - Bahwa pelaku utamanya adalah adik ipar Terdakwa yang bernama Edy Syahputra;
 - Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari adik iparnya Edy Syahputra untuk membongkar pagar mobil Pick Up Mitsubishi L.300 tersebut supaya berubah agar tidak dikenali lagi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban RISYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya
2. **Risyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 08.20 Wib, karena Terdakwa membawa 1 unit mobil Pick Up Mitsubishi L.300 BK 9840 EM milik Saksi korban Risyanto, di Dsn IV Desa Pematang Serai Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
 - Bahwa saat itu mobil tersebut sedang terparkir di depan ruko oleh supir Saksi tapi menurut rekaman CCTV terlihat Terdakwa mengambil mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 05.38 Wib;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 973/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat mobil tersebut yang sudah diamankan di Polsek Tanjung Pura, ada juga diamankan Terdakwa Pertolongan Jahat terhadap mobil tersebut yang menurut pengakuan dari Terdakwa itu kepada Saksi bahwa Terdakwa menerima mobil tersebut dari abang iparnya yang bernama EDI SYAHPUTRA Als EDI (DPO);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 9840 EM dengan Nomor Rangka : MK2L0PU39JJ012326 dan Nomor Mesin : 4D56CS05162 An. pemilik PT. TRISULA LOGISTIK INDONESIA tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban RISYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 08.20 wib bertempat di Dsn IV Desa Pematang Serai Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 9840 EM dengan Nomor Rangka : MK2L0PU39JJ012326 dan Nomor Mesin : 4D56CS05162;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh EDI SYAHPUTRA Als EDI melalui Via Telepon dan mengatakan kepada Terdakwa "dek tunggu abang di Pematang serai, abang bawa mobil !" dan Terdakwa jawab "iya tapi aku tidur dulu! " kemudian sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh EDI SYAHPUTRA Als EDI dan EDI SYAHPUTRA Als EDI mengatakan "abang udah mau sampek!! Abang tunggu di kebun sawit yang ada salaknya! " lalu Terdakwa jawab "iya awak jalan!", lalu Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju tempat yang sudah ditentukan EDI SYAHPUTRA Als EDI dengan cara Terdakwa menumpang dengan orang yang hendak pergi ke Pasar Tanjung Pura;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan EDI SYAHPUTRA Als EDI di tempat yang sudah ditentukan EDI SYAHPUTRA Als EDI dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan EDI SYAHPUTRA Als EDI yang turun dari mobil Pick Up L300 warna hitam BK 9840 EM tersebut yang mesin mobil menyala dan ada seorang temannya tidak Terdakwa kenal yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih, lalu EDI SYAHPUTRA Als EDI mengatakan kepada Terdakwa "Dek Tolong Potongkan Pagar Bak Mobil di tukang bengkel Las yang juga botot, kan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 973/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada mesin lasnya, nanti langsung jual di tukang las itu, sore abang ambil uangnya sekalian mobilnya nanti ada uang jajanmu! ” dan Terdakwa jawab “iya bang”, lalu EDI SYAHPUTRA Als EDI mengatakan lagi “mobil ini nanti sore mau dibalekkan ke showroom, abang mau balek dulu ke Medan”
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke bengkel las milik Saksi SURATMAN Als SURAT yang jaraknya hanya 500 meter dari tempat Terdakwa bertemu dengan EDI SYAHPUTRA Als EDI sedangkan EDI SYAHPUTRA Als EDI pergi bersama temannya tersebut dan sesampai di bengkel Saksi SURATMAN Als SURAT, Terdakwa melihat masih tutup lalu Terdakwa mematikan mesin hanya dengan memasukkan perseneling (gigi 4) dan Terdakwa melepaskan kopling karena Terdakwa melihat anak kunci kontaknya tidak ada;
 - Bahwa kemudian Terdakwa duduk menunggu di warung yang tidak jauh dari bengkel tersebut, lalu tidak berapa lama Saksi SURATMAN Als SURAT keluar dan Terdakwa langsung menghampirinya dan berkata “wak tolong potongkan pagar, sekalian pagar ini jual sama wawak!!” dan Saksi SURATMAN Als SURAT berkata “ini mobil siapa?”, Terdakwa jawab “mobil abang ipar mau dibalekkan ke showroom ”, lalu Terdakwa bertanya “ini (pagar bak mobil Pick up), hitungannya kek mana wak? ” dijawab SURATMAN Als SURAT “timbang Kilo!”, lalu Saksi SURATMAN Als SURAT mengambil mesin grenda dan langsung memotong pagar bak pick up mobil tersebut;
 - Bahwa baru beberapa menit tiba-tiba datang Petugas Polsek Tanjung Pura yakni Saksi IPDA ANDRI SUWITO, SH, Saksi AIPDA EDI S SYAHPUTRA dan Saksi BRIPKA MASTER H. SINAGA langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SURATMAN Als SURAT, lalu petugas polisi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah hasil curian kemudian Terdakwa dan Saksi SURATMAN Als SURAT berserta mobil tersebut dibawa Ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban RISYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit obil Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam BK 9840 EM dengan nomor rangka : MK2L0PU39JJ0 12326 dan nomor mesin 4D56CS05162, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 973/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 08.20 wib bertempat di Dsn IV Desa Pematang Serai Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam Bk 9840 EM dengan Nomor Rangka : MK2L0PU39JJ012326 dan Nomor Mesin : 4D56CS05162;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh EDI SYAHPUTRA Als EDI melalui Via Telepon dan mengatakan kepada Terdakwa “dek tunggu abang di Pematang serai, abang bawa mobil ! ” dan Terdakwa jawab “iya tapi aku tidur dulu! ” kemudian sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh EDI SYAHPUTRA Als EDI dan EDI SYAHPUTRA Als EDI mengatakan “abang udah mau sampek!! Abang tunggu di kebun sawit yang ada salaknya! ” lalu Terdakwa jawab “iya awak jalan!”, lalu Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju tempat yang sudah ditentukan EDI SYAHPUTRA Als EDI dengan cara Terdakwa menumpang dengan orang yang hendak pergi ke Pasar Tanjung Pura;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan EDI SYAHPUTRA Als EDI di tempat yang sudah ditentukan EDI SYAHPUTRA Als EDI dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan EDI SYAHPUTRA Als EDI yang turun dari mobil Pick Up L300 warna hitam BK 9840 EM tersebut yang mesin mobil menyala dan ada seorang temannya tidak Terdakwa kenal yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih, lalu EDI SYAHPUTRA Als EDI mengatakan kepada Terdakwa “Dek Tolong Potongkan Pagar Bak Mobil di tukang bengkel Las yang juga botot, kan ada mesin lasnya, nanti langsung jual di tukang las itu, sore abang ambil uangnya sekalian mobilnya nanti ada uang jajanmu! ” dan Terdakwa jawab “iya bang”, lalu EDI SYAHPUTRA Als EDI mengatakan lagi “mobil ini nanti sore mau dibalekkan ke showroom, abang mau balek dulu ke Medan”
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke bengkel las milik Saksi SURATMAN Als SURAT yang jaraknya hanya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 973/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 meter dari tempat Terdakwa bertemu dengan EDI SYAHPUTRA Als EDI sedangkan EDI SYAHPUTRA Als EDI pergi bersama temannya tersebut dan sesampai di bengkel Saksi SURATMAN Als SURAT, Terdakwa melihat masih tutup lalu Terdakwa mematikan mesin hanya dengan memasukkan perseneling (gigi 4) dan Terdakwa lepaskan kopling karena Terdakwa melihat anak kunci kontaknya tidak ada;

- Bahwa kemudian Terdakwa duduk menunggu di warung yang tidak jauh dari bengkel tersebut, lalu tidak berapa lama Saksi SURATMAN Als SURAT keluar dan Terdakwa langsung menghampirinya dan berkata "wak tolong potongkan pagar, sekalian pagar ini jual sama wawak!!" dan Saksi SURATMAN Als SURAT berkata "ini mobil siapa?", Terdakwa jawab "mobil abang ipar mau dibalekkan ke showroom ", lalu Terdakwa bertanya "ini (pagar bak mobil Pick up), hitungannya kek mana wak? " dijawab SURATMAN Als SURAT "timbang Kilo!", lalu Saksi SURATMAN Als SURAT mengambil mesin grenda dan langsung memotong pagar bak pick up mobil tersebut;
- Bahwa baru beberapa menit tiba-tiba datang Petugas Polsek Tanjung Pura yakni Saksi IPDA ANDRI SUWITO, SH, Saksi AIPDA EDI S SYAHPUTRA dan Saksi BRIPKA MASTER H. SINAGA langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SURATMAN Als SURAT, lalu petugas polisi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah hasil curian kemudian Terdakwa dan Saksi SURATMAN Als SURAT berserta mobil tersebut dibawa Ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban RISYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 973/Pid.B/2020/PN Sth



sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah **Diki Harianto alias Diki** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad. 2. Barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “Barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan penadahan” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 08.20 wib bertempat di Dsn IV Desa Pematang Serai Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bk 9840 EM dengan Nomor Rangka : MK2L0PU39JJ012326 dan Nomor Mesin : 4D56CS05162;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihubungi oleh EDI SYAHPUTRA Als EDI melalui Via Telepon dan mengatakan kepada Terdakwa “dek tunggu abang di Pematang serai, abang bawa mobil ! ” dan Terdakwa jawab “iya tapi aku tidur dulu! ” kemudian sekira pukul 05.10 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh EDI SYAHPUTRA Als EDI dan EDI SYAHPUTRA Als EDI mengatakan “abang udah mau sampek!! Abang tunggu di kebun sawit yang ada salaknya! ” lalu Terdakwa jawab “iya awak jalan!”, lalu Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju tempat yang sudah ditentukan EDI SYAHPUTRA Als EDI dengan cara Terdakwa menumpang dengan orang yang hendak pergi ke Pasar Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan EDI SYAHPUTRA Als EDI di tempat yang sudah ditentukan EDI SYAHPUTRA Als EDI dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan EDI SYAHPUTRA Als EDI yang turun dari mobil Pick Up L300 warna hitam BK 9840 EM tersebut yang mesin mobil menyala dan ada seorang temannya tidak Terdakwa kenal yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih, lalu EDI SYAHPUTRA Als EDI mengatakan kepada Terdakwa “Dek Tolong Potongkan Pagar Bak Mobil di tukang bengkel Las yang juga botot, kan ada mesin lasnya, nanti langsung jual di tukang las itu, sore abang ambil uangnya sekalian mobilnya nanti ada uang jajanmu! ” dan Terdakwa jawab “iya bang”, lalu EDI SYAHPUTRA Als EDI mengatakan lagi “mobil ini nanti sore mau dibalekkan ke showroom, abang mau balek dulu ke Medan”

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut ke bengkel las milik Saksi SURATMAN Als SURAT yang jaraknya hanya 500 meter dari tempat Terdakwa bertemu dengan EDI SYAHPUTRA Als EDI sedangkan EDI SYAHPUTRA Als EDI pergi bersama temannya tersebut dan sesampai di bengkel Saksi SURATMAN Als SURAT, Terdakwa melihat masih tutup lalu Terdakwa mematikan mesin hanya dengan memasukkan perseneling (gigi 4) dan Terdakwa lepaskan kopling karena Terdakwa melihat anak kunci kontaknya tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa duduk menunggu di warung yang tidak jauh dari bengkel tersebut, lalu tidak berapa lama Saksi SURATMAN Als SURAT keluar dan Terdakwa langsung menghampirinya dan berkata “wak tolong potongkan pagar, sekalian pagar ini jual sama wawak!!” dan Saksi SURATMAN Als SURAT berkata “ini mobil siapa?”, Terdakwa jawab “mobil abang ipar mau dibalekkan ke showroom ”, lalu Terdakwa bertanya “ini (pagar

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 973/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak mobil Pick up), hitungannya kek mana wak? " dijawab SURATMAN Als SURAT "timbang Kilo!", lalu Saksi SURATMAN Als SURAT mengambil mesin grenda dan langsung memotong pagar bak pick up mobil tersebut;

Menimbang, bahwa baru beberapa menit tiba-tiba datang Petugas Polsek Tanjung Pura yakni Saksi IPDA ANDRI SUWITO, SH, Saksi AIPDA EDI S SYAHPUTRAdan Saksi BRIPKA MASTER H. SINAGA langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi SURATMAN Als SURAT, lalu petugas polisi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah hasil curian kemudian Terdakwa dan Saksi SURATMAN Als SURAT berserta mobil tersebut dibawa Ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban RISYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Barang siapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan penadahan, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit obil Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam BK 9840 EM dengan nomor rangka : MK2L0PU39JJ0 12326 dan nomor mesin 4D56CS05162, oleh karena merupakan milik Saksi RISYANTO, maka dikembalikan kepada Saksi RISYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 973/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban RISYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Harianto alias Diki tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kejahatan penadahan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit obil Pick Up Mitsubishi L-300 warna hitam BK 9840 EM dengan nomor rangka : MK2L0PU39JJ0 12326 dan nomor mesin 4D56CS05162
- Dikembalikan kepada Saksi RISYANTO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 973/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 973/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)